

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang telah dilakukan terhadap perkara pidana perpajakan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dalam Studi Kasus Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst, Putusan Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024, dan Putusan Nomor 1488 PK/Pid.Sus/2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) oleh pelaku pidana penynapaian surat pemberitahuan wajib pajak karena:
 - a) Tidak terbukti secara sah dengan sengaja menyamapian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun 2014.
 - b) Terdakwa bukan pemilik mamfaat dari PT uniflora berdasarkan Akta notaris Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013.
 - c) Hakim menilai tidak terdapat pembuktian bahwa Terdakwa secara sengaja telah menyuruh atau memerintahkan direksi formal untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Tahun 2014
2. Alasan mahkamah agung menjatuhkan pembedanaan oleh pelaku pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak karena:
 - a) Putusan judex facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum.
 - b) Terdakwa adalah pemilik mamfaat dan penanggungjawab keuangan PT Uniflora Prima berdasarkan dalam Akta Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013.

- c) Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang di tuangkan oleh penulis diatas, maka untuk meminimalisir terjadinya dalam perkara pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pembuktian tidak boleh hanya terpaku pada formalitas dokumen kepengurusan di atas kertas, melainkan harus menelusuri aliran dana nyata (*follow the money*) dan siapa yang secara de facto diuntungkan secara ekonomi dari tindak pidana tersebut sesuai Perma No. 13 Tahun 2016.

2. Bagi Penyidik Pajak (PPNS Direktorat Jenderal Pajak)

Dalam menghadapi modus operandi kejahatan pajak yang semakin canggih dan melibatkan struktur korporasi berlapis, penyidik disarankan untuk memperkuat alat bukti dokumen, terutama minuta akta autentik dan bukti elektronik transaksi perbankan internasional sebelum melimpahkan berkas ke persidangan.